



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA SINGKAWANG**

Nomor SOP	000.8.3.3/113/IKP/2025
Tanggal Pembuatan	Juli 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	Juli 2025
Disahkan oleh	 Kepala Dinas <b>Ivan Ernanda, S.Kom</b> Pembina Tk. I NIP. 19710312 200502 1 001
NAMA SOP	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

**DAFTAR HUKUM**



**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119),	<p>PPID Kota Singkawang dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik kepada pemohon/pengguna Informasi Publik dibantu oleh</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pejabat Fungsional Arsiparis Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer</li><li>2. Untuk petugas pada Desk Layanan Informasi memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai Peraturan dan Perundang-Undangan yang terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Publik, keterampilan dan sikap berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi.</li></ol>
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848),	
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),	
4.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran	

	Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071),	
5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573),	
6	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573),	
7	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149),	
8	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357),	
9	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedomon Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Neeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara	

	Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157),	
10	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026),	
11	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741),	
KETERKAITAN		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik</li> <li>2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Komputer</li> <li>2. Lembar Kerja dan Rencana,</li> <li>3. <i>Term of Reference</i>,</li> <li>4. Alat Tulis Kantor, dan</li> <li>5. Jaringan Internet</li> </ol>
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
		Disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>

### Standar Operasional Prosedur Pengumuman Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			
		Atasan PPID Utama	PPID Utama	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID Utama Kota Singkawang				Dokumen Informasi Publik	Tentatif	Dokumen Informasi Publik	
2	Atasan PPID Pelaksana menerima informasi publik yang dikuasai untuk dikoreksi/disetujui/disahkan.				Dokumen Informasi Publik	Tentatif	Pengesahan dokumen	
3	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID Utama Kota Singkawang yang telah disahkan.				Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Pengesahan dokumen	
4	Menyebarkan Informasi Publik				Konsep Konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Pengumuman Informasi Publik	